

BUPATI – PILKADA

2018

Kpt 28/PL.03.3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 28/PL.03.3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018 TENTANG NAMA DAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Kab, Purwakarta No. 15/PP.03-Kpt/3214/KPU-Kab/IX/2017; Keputusan KPU Kab. Purwakarta No. 26/PL.03-3-Kpt/3214/KPU-Kab/II/2018; BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kab. Purwakarta No. 14/PL.03.3-BA/3214/KPU-Kab/II/2018
 - Keputusan ini menetapkan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini untuk diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta pada media massa dan papan pengumuman dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat luas.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.